

KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT

(STUDI DI DESA BAWOGANOWO)

Sarona Kadar Rusman Loi
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(sarinakadarrusmanloi@gmail.com)

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Tindak pidana penganiayaan ringan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak langsung menghilangkan nyawanya. Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.. Adapun kasus yang pernah diselesaikan secara hukum adat di desa bawoganowo ialah Penyelesaian Tindak pidana Penganiayaan Secara Hukum Adat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan secara hukum adat di Desa Bawoganwo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, dengan putusan hukum adat berlangsung dengan penyelesaian secara hukum adat dan putusan adat sangat mengikat dan putusan adat yang berkekuatan hukum. Penatua adat (*siulu* dan *siila*), Pemerintahan Desa, pelaku dan korban sepakat melakukan musyawarah dan mufakat bersama dalam menyelesaikan kasus penganiayaan kemudian menerapkan sanksi adat yaitu sanksi denda yang dikumulatikan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari biaya pengobatan korban, 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 4 (empat) *alisi* (berkisar 40 kg), dimana uang yang sebesar Rp10.000.000,- juta. Penulis menyarankan agar masyarakat semakin percaya adanya penyelesaian kasus penganiayaan secara hukum adat yang berkekuatan hukum dan ketentuan adat tidak berubah dalam penyelesaian tersebut, haruslah dibukukan dalam sebuah aturan di desa Bawoganowo setra menerapkan sanksi adat serta tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi pelaku dan korban

penganiayaan, sehingga penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat berjalan dengan baik..

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penganiayaan Ringan; Hukum Adat; Kekuatan Hukum.

Abstract

Indonesia is a country based on law. This can be proven by the provisions of Article 1 paragraph 3 of the Constitution which states that the State of Indonesia is a legal state. The crime of light maltreatment is an act of causing harm to another person that affects their body, but does not directly take their life. Customary law is the totality of rules or norms, both written and unwritten, which originate from the customs or customs of the community. The case that was resolved according to customary law in Bawoganowo village was the resolution of the crime of maltreatment according to customary law. The type of research used in this research is sociological research using a statutory and regulatory approach. Data collection was carried out by interviews and document study. The data analysis carried out was descriptive qualitative analysis and conclusions were drawn using a deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the legal strength of the resolution of minor criminal acts of abuse is based on customary law in Bawoganwo Village, Toma District, South Nias Regency, with customary law decisions taking place with customary law resolution and customary decisions being very binding and customary decisions having the force of law. The traditional elders (siulu and siila), the Village Government, the perpetrator and the victim agreed to conduct deliberation and consensus together in resolving the case of abuse and then apply customary sanctions, namely a cumulative fine of IDR 10,000,000 (ten million rupiah) consisting of the victim's medical costs, 1 (one) pig with the size of 4 (four) alisi (around 40 kg), where the money is Rp. 10,000,000,- million. The author suggests that the community will increasingly believe in the existence of a resolution of cases of abuse using customary law that has legal force and that customary provisions do not change in the settlement, it must be recorded in a regulation in Bawoganowo village while applying customary sanctions and still paying attention to the values of justice for the perpetrators and victims of abuse. so that the resolution of criminal acts of abuse under customary law goes well.

Keywords: Crime; Persecution; Customary law; Legal force.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia menjunjung tinggi hukum. Pasal 1 Ayat 3 UUD—yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum” membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan setiap individu atau masyarakat, yang dalam hal ini menyangkut urusan hukum, harus dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Subyek hukum dapat digolongkan melanggar hukum, melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak pidana apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan positif Indonesia.. Hukum adat Indonesia merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan

yang sudah mendarah daging dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Meskipun mempunyai aturan yang berbeda di setiap lokasi, hukum adat pada umumnya menganut prinsip dasar yang sama. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menjadi dasar pemberlakuan kembali UUD 1945 menjadi landasan penerapan hukum adat di Indonesia. Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal II. Mengenai kekuasaan kehakiman lihat Pasal 24 UUD 1945. Indonesia telah berkembang menjadi bangsa dengan suku, budaya, dan adat istiadat yang paling beragam, dengan variasi daerah. Wujud suatu bangsa yang diwariskan dari abad ke abad, adat istiadat merupakan cerminan dari kepribadian bangsa tersebut. Oleh karena itu, setiap negara di dunia mempunyai adat istiadat unik yang berbeda satu sama lain. Menurut perkembangan kehidupan manusia, hukum berasal dari individu manusia, yang dikaruniai oleh Tuhan dengan pikiran dan perilaku yang secara konsisten dipraktikkan secara individual. Kebiasaan pribadi dapat menular kepada orang lain dan menjadi kebiasaan tersendiri jika ditiru. Kemudian, setelah setiap anggota. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang di serahi tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas ini menjadi kepala adat

Gagasan dasar tindak pidana dalam ilmu hukum adalah suatu ungkapan yang dibentuk dengan kesadaran untuk

memberikan ciri-ciri tertentu pada situasi hukum pidana. Dalam ranah hukum pidana, tindak pidana diartikan sebagai peristiwa abstrak yang mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, untuk membedakan tindak pidana dengan ungkapan sehari-hari, harus diberi makna ilmiah. Karena kurang populernya istilah "tindak pidana", maka kata "tindakan" hampir selalu digunakan dalam peraturan-peraturan yang menggunakannya, baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam justifikasinya..

Menurut Simons, tindak pidana adalah perilaku (perlakuan) yang berkaitan dengan perbuatan salah, dapat dilaksanakan berdasarkan hukum, dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai sarana untuk melakukannya. Perilaku dan bahasa tubuh seseorang dapat dilihat dari aktivitas kriminalnya. Hal serupa juga terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan sambil berdiam diri. Dalam hal ini, Pasal 164 KUHP mengamanatkan agar ia memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai kejahatan apa pun yang ia saksikan; jika dia gagal melakukannya, dia mungkin menghadapi konsekuensi. Pasal ini membahas kewajiban untuk bertindak tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya..

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian hukum yang memperoleh data langsung di

lapangan atau di tempat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian hukum sosiologis bertujuan membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenarannya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh data di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam KBBI Edisi V, deskriptif adalah bersifat deskripsi atau menggambarkan apa adanya dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui pengamatan (*observasi*) wawancara, dan studi dokumen.

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan adalah kegiatan mengamati langsung dan melakukan pencatatan atas suatu objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung bagaimana proses penyelesaian objek penelitian, melakukan pencatatan dan mereduksi beberapa data yang diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan bertatap muka, serta wawancara tertulis dalam bentuk angket atau kuesioner, dengan menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Menurut Arikunto wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Selain data primer tersebut, maka penulis juga menggunakan data sekunder sebagai tambahan dalam penelitian Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Hukum Adat di Desa Bawoganowo.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum

yang bersifat otoritas, karena bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan karya lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus bahasa Indonesia dan internet.

1. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data primer yang telah dikumpulkan melalui tahap observasi, wawancara, dan studi dokumen diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi

untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Setelah analisis data dilakukan, maka dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

2. menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan Inferensial merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk didapat pada populasi secara keseluruhan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan 20 hari yakni mulai dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 1 November 2023. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dalam bentuk foto. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan melakukan proses wawancara terhadap kasus penganiayaan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Penatua Adat (*Si'ulu* dan *Si'ila*), Pemerintahan Desa Bawoganowo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pelaku dan korban di Desa Bawoganowo.

Desa Bawoganowo merupakan

salah satu desa adat yang masih patuh dan taat dengan hukum adat, kemudian hukum adat yang berlaku di Desa Bawoganowo yaitu hukum yang berlaku secara turun-temurun yakni hukum peninggalan dari zaman nenek moyang dahulu yang tetap dilaksanakan dan dilestarikan sampai sekarang dimana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kebiasaan zaman dahulu dengan mengutamakan nilai demokrasi dan musyawarah dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Penerapan sanksi adat di Desa Bawoganowo berdasarkan musyawarah para penatua adat dan pemerintahan desa serta tokoh masyarakat. Penatua adat adalah orang yang memiliki kewenangan dalam hal memutuskan hukuman bagi setiap masyarakat yang telah melanggar hukum adat itu sendiri, sedangkan pemerintah desa berfungsi sebagai mediator dan/atau fasilitator dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum adat yang berkaitan dengan penganiayaan, dimana dalam hal ini pemerintahan desa bertugas menghubungkan dan menghadirkan para penatua adat dan tokoh masyarakat, untuk dilakukan musyawarah permasalahan antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan suatu konflik penganiayaan sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik antara kedua belah pihak dan memutuskan sanksi

bagi pelaku penganiayaan, sedangkan tokoh masyarakat dalam hal ini berperan dalam penyelesaian musyawarah dan sebagai saksi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penganiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat (studi di Desa Bawoganowo) ditentukan oleh kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan selama 15 hari yakni mulai dari bulan Oktober sampai bulan November 2023. Ditemukan bahwa pelaku dan korban merupakan warga Desa Bawoganowo dan telah terselesaikan secara hukum adat dalam penyelesaian tersebut pelaku dan korban sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan.

Penyelesaian setiap kasus penganiayaan yang sering terjadi di Desa Bawoganowo, dengan metode penyelesaian yang digunakan adalah hukum adat. Setiap Kasus penganiayaan, terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian secara hukum adat dengan mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya yaitu kesadaran hukum dari pihak pelaku dan korban sehingga dengan demikian penyelesaian mendapatkan kepastian serta

keringanan hukuman atau sanksi adat yang diterapkan terhadap setiap pelaku penganiayaan. Lebih lanjut, bapak Talizokho Zebua menyampaikan bahwa penyelesaian setiap perkara terkhusus di Desa Bawoganowo merupakan sebuah tradisi penyelesaian yang turun-tenurun, dimana dalam penyelesaian suatu konflik lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan terlebih dahulu hukum tertulis atau hukum yang sedang berlaku. Sehingga menjadi suatu bentuk hakikat sistem aturan hukum adat yang berlaku di Desa Bawoganowo

Penyelesaian penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan yang ditimbulkan oleh pelaku kepada korban berdasarkan pengaruh minuman keras yang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh merugikan pihak-pihak lain atau korban, sehingga pihak korban merasa dipermalukan atas perbuatan perbuatan penganiayaan tersebut. Melalui penyelesaian yang dilakukan secara adat di Desa Bawoganowo merupakan jalan keluar bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut untuk membersihkan nama baik dirinya serta keluarganya agar tidak diasingkan dikalangan masyarakat Desa Bawoganowo.

Lembaga adat memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bertugas

menyelesaikan setiap permasalahan yang bertalian dengan adat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam hukum adat, dan ketentuan-ketentuan pemerintahan. Kewenangan menjatuhkan sanksi adat yang berkekuatan hukum bagi pelaku yang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan dilakukan oleh penatua adat (*siulu* dan *siila*), kepala Desa Bawoganowo, dan BPD Bawoganowo dan Tokoh Masyarakat. Pada penyelesaian penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan telah terselesaikan, adanya penerapan sanksi adat kepada pelaku dan korban merasa puas dengan keputusan tersebut.

Dalam proses tata cara penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat di desa bawoganowo di mulai dari pihak korban inisial O.Daya melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa, BPD Bawoganowo, dan tokoh adat (*siulu* dan *siila*), kemudian setelah laporan tersebut telah disampaikan kepada para tokoh adat, selanjutnya *siila* melaporkan kepada pihak pelaku bahwa telah menganiaya korban dan mengalami luka ringan. Selanjutnya jika pihak pelaku setuju berdamai secara hukum adat, maka akan diadakan musyawarah di balai desa yang dihadiri keluarga korban, para tokoh adat, dan pemerintah desa serta unsur tokoh masyarakat. Kemudian pihak korban dan pihak pelaku serta para tokoh adat, kepala desa, dan BPD serta unsur tokoh

masyarakat berkumpul di balai desa dan mengadakan musyawarah dalam penyelesaian penganiayaan di Desa Bawoganowo.

Kepala Desa Bawoganowo menyampaikan bahwa pemerintah desa harus tegas dalam penanganan tindak pidana penganiayaan tersebut karena persoalan yang sangat serius dan perbuatan yang berlanjut berawal dari pengancaman hingga melakukan perbuatan penganiayaan kepada korban, kepala desa juga menyampaikan jika kedua belah pihak tidak sepakat dan tidak berterima untuk berdamai, maka pemerintah akan lepas tangan dan dikembalikan kepada pihak yang berwajib yang diproses secara hukum nasional, dan kepala desa hanya dapat memberikan keterangan dan terang atas kejadian tersebut.

Lembaga adat di Desa Bawoganowo mengeluarkan putusan melalui musyawarah desa memberikan hukuman adat kepada pelaku berupa sanksi yang diberikan yang bertujuan untuk membersihkan nama baik atas perbuatan pidana yang dilakukan. Jenis sanksi yang diterapkan kepada pelaku adalah berupa sanksi denda sebesar Rp10.000.000. (sepuluh juta rupiah) yang dikumulatifkan, sehingga terdiri dari biaya pengobatan, 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 4 (empat) *Alisi* (berkisar 40 kg), dimana uang yang sebesar Rp10.000.000 juta tersebut dibayarkan oleh pelaku

kepada korban atas petunjuk dari para Penatua Adat, serta 1 (satu) ekor babi tersebut diserahkan oleh korban kepada para penatua adat yang selanjutnya babi tersebut disembelih untuk dijadikan sebagai bentuk penghormatan terhadap para Penatua Adat dan pemerintahan desa serta masyarakat desa bawoganowo..

Penatua adat menyampaikan bahwa hukum adat di Desa Bawoganowo harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat Desa Bawoganowo karena setiap perbuatan sudah mempunyai tolak ukur hukuman yang akan diberikan kepada setiap orang yang melanggarnya (*Afore Hada* di Pulau Nias), dan jika penatua adat telah menyampaikan ketentuan hukum adat di Desa Bawoganowo, selanjutnya kepala Desa Bawoganowo, BPD Bawoganowo bertanya kepada korban dan pelaku apakah ingin damai secara kekeluargaan serta diselesaikan secara adat? Jika sepakat ingin berdamai, maka Kepala Desa; BPD Bawoganowo, dan tokoh adat (*siulu* dan *siila*) memutuskan sanksi adat kepada pelaku dan di buat Surat Perjanjian Perdamain serta memuat point penting yang disepakiti para pihak, dan surat perdamain tersebut di ketahui para saksi dan Kepala Desa Bawoganowo. Kemudian setelah diputuskan sanksi adat kepada pelaku selanjutnya pelaku diberi kesempatan untuk minta maaf kepada korban agar korban sekaligus keluarga korban

merasa lega atas tindakan pelaku.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di desa Bawoganowo menerapkan sanksi adat yaitu sanksi denda yang dikumulatikan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari biaya pengobatan korban, 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 4 (empat) alisi (berkisar 40 kg). Dengan demikian, kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan secara hukum adat melalui putusan adat di Desa Bawoganowo sangat mengikat dan berkekuatan hukum serta penyelesaian berlangsung dengan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, serta kesimpulan sebagaimana tertuang diatas, penulis menyarankan agar masyarakat semakin percaya adanya hukum yang di atur dalam adat tersebut, sehingga penyelesaian kasus penganiayaan secara hukum adat yang berkekuatan hukum dan ketentuan hukum adat tidak berubah dalam penyelesaian tersebut, haruslah dibukukan dalam sebuah aturan di desa Bawoganowo serta penerapan sanksi adat tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi pelaku dan korban penganiayaan, sehingga

penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat berjalan dengan baik.

E. Daftar Pustaka

- Introduction to Legal Research Methods, Amiruddin, 1986. University of Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazawi, Crimes Against Body and Life, 2010. Rajawali Press Jakarta.
- Abdul Djamali. Overview of Indonesian Law, 2010. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- 2014's Quick and Easy Understanding of Criminal Law by Gunadi and Jonaedi Efendi. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. Overview of Indonesian Customary Law, 2003. Mandar Maju, Bandung.
- Widnyana and Fikahati Aneska, I. (2010). Criminal Law Principles. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012: Criminal Law Foundations. Yogyakarta: Balance of Rangkeng Masterpieces Yogyakarta.
- Muhaimin. 2020. Techniques for Legal Research. University Press, Mataram.
- Law, W.J.S. Poerwadarminta, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Teguh, Prasetyo. Criminal Law, 2012. Raja Grafindo Persada in Jakarta.
- Satjipto Raharjo, Hukum dan Perilaku, 2009. Kompas Media Nusantara, Jakarta: Pt.
- Setiady, Tolib. (2008). Pokok-pokok Hukum Adat Indonesia Bandung, Indonesia: Penerbit Alfabeta.
- Soehino tahun 1980an. Liberty Penerbit : Yogyakarta; Ilmu Negara.
- Soepomo, 2013. Bab-bab Hukum Adat. Titik Balai Pustaka, Jakarta.

KUHP Tentang Penganiayaan Pasal 352,
Soesilo, R.

Sudarto, 2002. Teknik Penelitian Filsafat.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugono, Bambang. (2018). Teknik
Penelitian Hukum Edisi
Kedelapan. Raja Grafindo PT.,
Jakarta.